



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Tjp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. MUDJIB, umur 72 tahun, agama , pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, alamat Perum Sukaseuri II Blok N 8, RT 027 / RW 010, Desa Sari Mulya, Sarimulya, Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Penggugat I;

ZAKIR HUSIN, umur 69 tahun, agama , pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Tegal Sari GG, Tegal Sari No. 14, RT 001 / RW 003, Umban Sari, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau., sebagai Penggugat II;

ISRA MIRNA, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, alamat Jorong Koto Kociak Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Vii Koto Talago, Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai Penggugat III; Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III

Secara bersama sama disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada RIZKI DESPARIANDI, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor: 146/SK/PDT/2024/PN TJP, tanggal 11 September 2024;

Lawan:

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ANSARI, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jorong Koto Kociak Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Vii Koto Talago, Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat sebagai Tergugat I;

MISWAR, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jorong Koto Kociak, VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Vii Koto Talago, Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat sebagai Tergugat II;

SUKARTI, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jalan T. Tambusai Gg. Subur No. 14/16 RT 4 / RW 4, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Tergugat III;

SUDIRMAN, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Salo Jorong Jopang Nagari, Kecamatan Mungka, Jopang Manganti, Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat sebagai Tergugat IV;  
Secara bersama sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Tjp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 11 September 2024 dengan acara pemanggilan para pihak, Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan perkara A quo dengan alasan ingin melakukan perubahan gugatan terkait dengan pihak yang mau digugat, dikarenakan dari informasi yang diperoleh oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat III telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus terhadap Tergugat yang telah meninggal dunia haruslah dicabut terlebih dahulu. Selanjutnya di Persidangan menindaklanjuti hal tersebut Kuasa Para Penggugat juga memohon agar perkara dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan dengan hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat Gugatan Penggugat tersebut, Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut gugatannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv), Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Tjp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Tjp tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari, Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Tjp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Rismarta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Neli Gusti Ade, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama dan Lainnya .....	:	Rp50.000,00;
4. Panggilan melalui pos tercatat .....	:	Rp57.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp232.000,00;</u>

Dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah